



PUTUSAN

Nomor 127/PDT/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMBANDING: Tempat/tanggal lahir Pematang Sapat, , Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Jambi. Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Vernandus Hamonangan, S.H.M.H., Hendra Halomoan Ambarita, S.H., Roida Pane, S.H., Sony Syaputra, S.H., dan Atika Rumiris Sitorus, S.H., Para Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum Monang Sitanggung, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Komplek New Castle Blok D No. 9 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2023 dengan Nomor 2.417/SK.Pdt/KH-MS/X/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor 575/SK/Pdt/2023/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

TERBANDING: Tempat/tanggal lahir Jambi, , Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan, Agama sebelumnya Kristen Protestan Agama sekarang Islam, Alamat di Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Dr. (C) Herlinda, S.H., M.Kn., dan Adhari Widya Prakarsa, S.H., Para Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Al Fath Keadilan yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor 93/SKK.PT/LBH-

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara Perdata Nomor 127/PDT/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HA/X/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi hari Senin tanggal 26 Oktober 2023 dengan Nomor 585/SK/Pdt/2023/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 127/PDT/2023/PT JMB tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 127/PDT/2023/PT JMB tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 127/PDT/2023/PT JMB tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 11 Oktober 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Mei 2023 dalam register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdt. Azmars Two Jeon Bobby Pasaribu, S.Th pada tanggal 10 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dan tercatat dikantor catatan sipil Kabupaten Muara Jambi pada tanggal 30 Oktober 2014 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 422/DKPS/2014;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa,

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Perdata Nomor 127/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama;
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berumur 9 (sembilan) tahun;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 (Lima) tahun;
5. Bahwa Pada Saat Penggugat menikah dengan Tergugat saat itu Penggugat beragama Kristen Protestan, dan tergugat Beragama Kristen, namun di tanggal 20 Oktober 2022 Penggugat memeluk Agama Islam;
6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada awal tahun 2022 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak perhatian lagi dan tidak mengurus Penggugat layaknya sebagai suami istri, contohnya saat Penggugat sakit Tergugat mengabaikan dan tidak mengurus Penggugat dan komunikasipun sudah tidak baik lagi walaupun saat itu kami tinggal di satu atap atau kediaman Bersama yang beralamat di Perumahan Villa Gading Mayang Blok I No.11 Kel. Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
7. Bahwa semenjak bulan mei 2022 Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi serumah dengan Penggugat, penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tinggal di penginapan yang berpindah pindah dan tergugat tetap tinggal di kediaman Bersama yang beralamat Kota Jambi, dan pada bulan September 2022 Tergugat dipindah Tugaskan kerja di Solok Selatan Padang dengan bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Kode Pos 27779, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan kediaman Bersama antara penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami

Halaman 3 dari 9 halaman Perkara Perdata Nomor 127/PDT/2023/PT JMB



Istri, dan tergugat Tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dan mengurus Penggugat, Penggugat masih menjalankan kewajiban memberikan uang untuk biaya hidup yang di transper ke Tergugat setiap bulannya Sebesar Rp 3.960.000,- dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Biaya Untuk Hari-hari Rp 3.000.000,-;
- b. Uang Les Anak Rp 480.000,- ;
- c. Biaya listrik Rp 200.000,-;
- d. Internet/Wifi Rp 280.000,-;

Dan cicilan rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Anak - anak sebesar Rp 4.438.855,- Auto debet Bank dari rekening Penggugat;

9. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan kediaman Bersama, Penggugat jika pulang ke jambi masih menemui anak-anak Penggugat tetapi Penggugat mengajak Anak-anak untuk tidur diluar di penginapan tanpa Tergugat;
 10. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus san berlarut larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ,”sehingga terpenuhi pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi ‘antara suami dan istri terus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
 11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jambi;
 12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan Salinan utusan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Muara Jambi dan kepada pihak terkait lainnya;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka

Halaman 4 dari 9 halaman Perkara Perdata Nomor 127/PDT/2023/PT JMB



memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh Bersama untuk kedua anak :
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berumur 9 tahun;
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 tahun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga; "sehingga terpenuhi pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi' antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku; Dan atau Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 11 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan gugatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh Bersama untuk kedua anak:
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berumur 9 tahun;
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 tahun;

Halaman 5 dari 9 halaman Perkara Perdata Nomor 127/PDT/2023/PT JMB



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmb diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi Pada Tanggal 11 Oktober 2023, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukum mengajukan permohonan banding secara elektronik, sebagaimana ternyata dari

Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 24 Oktober 2023 dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmb diputus tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat disertai dengan Memori banding yang diterima secara elektronik tertanggal 1 November 2023 dan Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 2 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Relas Pemberitahuan tanggal 13 November 2023 untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmb, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi ;

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara Perdata Nomor 127/PDT/2023/PT JMB



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa Pembanding semula Tergugat dalam hal ini mengajukan memori Banding terhadap Putusan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan perkara Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2023/PN.Jmb Tertanggal 11 Oktober 2023, dengan pokok - pokok keberatan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 53/Pdt.G/2023/PN Jmb

Atau Jika Ketua Pengadilan Tinggi Jambi cq Majelis Hakim pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dan alasan alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Tergugat) tersebut;
2. Mengabulkan Pemohonan Terbanding (Penggugat), tersebut ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN. Jmb, tertanggal 11 Oktober 2023, dari Terbanding.
4. Membebankan Biaya Perkara Yang timbul di tingkat banding Kepada Pemohon Banding (Tergugat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 11 Oktober 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara Perdata Nomor 127/PDT/2023/PT JMB



pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dalam mengadili perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya yang berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti Pembanding semula Tergugat maupun bukti-bukti Terbanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, dengan tepat dan benar, tidak terdapat kekeliruan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, semua pertimbangan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu alasan-alasan dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 11 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI : :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmb, tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Perdata Nomor 127/PDT/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami Janverson Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murni Rozalinda, S.H., M.H. dan Hj. Melfiharyati, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari ini juga Senin tanggal 11 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dihadiri oleh Muhamad Ilyasak, S.E., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Murni Rozalinda, S.H., M.H.,

TTD

Hj. Melfiharyati, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Janverson Sinaga, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Ilyasak, S.E.,M.H.

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Perkara Perdata Nomor 127/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)